



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISRORI ALIAS ASOY BIN H. ISTIKAMAH
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Berok RT 08 Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020
Terdakwa Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah ditahan dalam tahanan Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan
tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus
2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus
2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 Agustus 2020
sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;

Terdakwa menyatakan menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh
Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan akan haknya didampingi
Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba
tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mesin Win Merk Wujin Warna Abu-abu
2. 1 (Satu) Unit Pompa Air Warna Hitam

Dirampas untuk negara

3. 1 (Satu) Buah Pipa Spiral Warna Biru panjang kurang lebih 3 (Tiga) Meter.
4. 1 (Satu) Buah Selang Monitor Panjang kurang lebih 5 (Lima) Meter.
5. 2 (Dua) Buah Karpet warna hitam
6. 1 (Satu) Buah Pipa Rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 Meter
7. 1 (Satu) Buah Besi Gelondong.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pernyataan dari Terdakwa bahwa tidak ada pembelaan atau permohonan dan Terdakwa menerima tuntutan dari Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH, bersama-sama dengan saksi SANDI SAPUTRA als SANDOT bin SUHI (*berkas terpisah*) dan saksi KEMAS MUHAMMAD DANIL als DANIL bin KEMAS EDI GUNADI (*berkas terpisah*), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 09.30 WIB mengajak saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) untuk mempersiapkan alat-alat agar dapat melakukan aktivitas pertambangan pasir timah di Areal Tambang Inkonsvensional (TI) Kenari Eks PT Koba Tin, Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) merakit alat-alat tambang, setelah terpasang, saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) menghidupkan 1 (Satu) unit mesin pompa air warna hitam untuk menarik 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ke arah tengah Kolong Kenari. Selanjutnya, 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter di tancapkan ke dalam tanah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan mengajak saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merk WUJIN warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi warna hitam dari dalam tanah, selanjutnya pasir timah yang telah di hisap tersebut di alirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah merk WUJIN warna abu. Setelah itu, pasir timah yang sudah di alirkan di tumpahkan ke 2 (dua) buah karpet warna hitam. Kegiatan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama-sama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) di tangkap oleh saksi HILMANSYAH dan saksi AFFANDI.

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi SANDI (*berkas terpisah*) dan saksi DANIL (*berkas terpisah*) sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang di dapat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan pasir timah tersebut.

Perbuatan Terdakwa ISRORI als ASOY bin H. ISTIKAMAH, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hilmansyah Bin Arbain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran untuk memeriksa ke lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Terdakwa, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernitah Tugas Penangkapan, Saksi dan Saksi Moh Afandi, S.H. Bin H. Amran bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Pelaku pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penambangan tersebut dan diamankan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai usaha penambangan ini dan Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan usahanya, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan penambangan pasir timah di lokasi tersebut yang mana dengan cara menyuruh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk mengoperasikan 1 (satu) set alat tambang Inkovensional milik Terdakwa untuk menambang pasir timah di lokasi tersebut yang diberikan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan kepada kedua anak buahnya yang dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Hilmansyah Bin Arbain pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Hilmansyah Bin Arbain untuk memeriksa ke lokasi sebagaimana informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Terdakwa, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pernitah Tugas Penangkapan, Saksi dan Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Pelaku pertambangan tanpa izin tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melakukan penggeledahan di sekitar lokasi pertambangan tersebut dan diamankan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai usaha pertambangan ini dan Terdakwa menyatakan bahwa dalam melakukan usahanya, Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pertambangan pasir timah di lokasi tersebut yang mana dengan cara menyuruh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk mengoperasikan 1 (satu) set alat tambang Inkvensional milik Terdakwa untuk menambang pasir timah di lokasi tersebut yang diberikan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram dari hasil pasir timah yang didapatkan kepada kedua anak buahnya yang dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi di lokasi areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh teman Terdakwa untuk bekerja kepada Terdakwa di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Saksi bertugas untuk melakukan penambangan pasir timah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi mulai bekerja kepada Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi yang merupakan rekan kerja Saksi di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Saksi dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah memerintahkan Saksi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Saksi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Saksi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
 - Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
4. Saksi **Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan atasan dari Saksi di lokasi areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diajak oleh teman Terdakwa untuk bekerja kepada Terdakwa di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang mana Saksi bertugas untuk melakukan penambangan pasir timah;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi mulai bekerja kepada Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi yang merupakan rekan kerja Saksi di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Saksi dengan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi terjepit sehingga pipa tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



rusak, yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah memerintahkan Saksi dan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Saksi dan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Saksi dan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
- Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua dengan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Deddi Agusta, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat-pendapat di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan sudah sesuai dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Ahli;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2009 dan menjabat sebagai staf di Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai sekarang ini yang menjabat sebagai Analis Pertambangan pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa dalam masyarakat di Bangka Belitung sangat terkenal sebutan TI atau tambang inkonevensional yang mana merupakan usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana, dengan luas wilayah tidak lebih dari 1 (satu) Ha (Hektar) dan untuk kelompok tidak lebih dari 5 (lima) Ha (Hektar) yang berada di wilayah ijin pertambangan rakyat;
- Bahwa warga Negara atau masyarakat diperbolehkan melakukan Tambang Inkonsvensional (TI) apabila memiliki izin yang sebelum peraturan terbaru izin tersebut dapat diajukan kepada gubernur, namun sejak Juni 2020 izin pertambangan haruslah melalui Pemerintah Pusat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disediakan untuk masyarakat agar dapat melakukan kegiatan pertambangan namun tetap harus memiliki izin yang disebut dengan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan orang-orang yang diupahnya dapat dikategorikan melakukan usaha penambangan tanpa izin karena kegiatan penambangan tersebut tidak didasari dengan IUP/IUPK/IPR dan lokasi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan usaha penambangan di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah merupakan Wilayah Pencadangan Negara yang mana tidak diperuntukkan untuk usaha pertambangan rakyat;
- Terhadap keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan sudah sesuai keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan Terdakwa melakukan usaha pertambangan yang dibantu oleh kedua anak buahnya yaitu Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang keseluruhan alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa usaha pertambangan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi menghidupkan 1 (Satu) unit mesin pompa air warna hitam untuk menarik 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter ke arah tengah Kolong Kenari. Selanjutnya, 1 (Satu) buah pipa rajuk yang terbuat dari besi panjang sepanjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter di tancapkan ke dalam tanah. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merk Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi warna hitam dari dalam tanah, selanjutnya pasir timah yang telah di hisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah merk Wujin warna abu-abu. Setelah itu, pasir

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timah yang sudah dialirkan tersebut ditumpahkan ke 2 (dua) buah karpet warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang didapat kemudian dibagi dua untuk masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin win merk Wujin warna abu-abu;
2. 1 (satu) unit pompa air warna hitam;
3. 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
4. 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
5. 2 (dua) buah karpet warna hitam;
6. 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
7. 1 (satu) buah besi gelondong;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Hilmansyah Bin Arbain

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Terdakwa, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi mulai bekerja kepada Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi yang merupakan rekan kerja Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi di lokasi tersebut, kemudian pada saat aktivitas penambangan tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi bersama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah yaitu Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran dan anggota kepolisian lainnya memerintahkan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa dan merupakan alat-alat yang digunakan oleh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi bersama-sama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi dalam penambangan tersebut bekerja dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1 (satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;
- Bahwa dalam bekerja di lokasi tersebut Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi mendapatkan upah sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram pasir timah yang kemudian dibagi dua dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah**, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan rekan mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang melakukan pertambangan tanpa izin di Areal Tambang Inveksional (TI) Kolong Kenari Eks PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran datang ke lokasi tersebut untuk memeriksa informasi dari masyarakat tersebut, dan setelah sampai di lokasi tersebut Saksi Hilmansyah Bin Arbain dan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran melihat terdapat beberapa orang yang beberapanya adalah Terdakwa, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi sedang melakukan aktifitas pertambangan yang selanjutnya Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran kembali ke kantor untuk melakukan laporan kepada pimpinan dan setelah itu Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penangkapan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi mulai bekerja kepada Terdakwa di lokasi tersebut dan bertemu dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi yang merupakan rekan kerja Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi di lokasi tersebut, kemudian pada saat kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian pasir timah tersebut berjalan, tiba-tiba pipa besi yang digunakan oleh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi terjepit sehingga pipa tersebut rusak, yang kemudian Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi bersama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi berusaha memperbaiki pipa besi tersebut dan mencabut rajuk yang terjepit pada tanah tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB tiba-tiba datang sejumlah anggota Polres Bangka Tengah yaitu Saksi Hilmansyah Bin Arbain bersama dengan Saksi Moh. Afandi, S.H., Bin H. Amran dan anggota kepolisian lainnya memerintahkan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi beserta beberapa orang lainnya yang menambang di lokasi tersebut untuk memberhentikan aktivitas penambangannya dan setelah itu Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi diamankan oleh anggota Polres Bangka Tengah untuk dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Polres Bangka Tengah, diamankan juga 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut milik Terdakwa dan merupakan alat-alat yang digunakan oleh Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi untuk menambang di areal tambang inkonvensional kolong kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi bersama-sama dengan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi bekerja kepada Terdakwa melakukan penambangan, pengolahan dan pemurnian pasir timah tersebut dengan cara menancapkan 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian menghidupkan 1

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



(satu) unit mesin tanah merek Wujin warna abu-abu untuk menghisap pasir timah melalui 1 (satu) unit pipa rajuk yang terbuat dari besi ke dalam tanah, kemudian pasir timah yang telah dihisap tersebut dialirkan melalui 1 (satu) buah selang spiral warna biru menuju ke 1 (satu) unit mesin tanah, setelah itu pasir timah tersebut ditumpahkan menuju ke 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana jika sudah terisi penuh oleh pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa, kemudian akan dicuci pasir timah yang masih bercampur dengan pasir biasa tersebut untuk memisahkan pasir timah dengan pasir biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan pasir timah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*Delneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian di Areal Tambang



Inveksional (TI) Kolong Kenari bekas PT Kobatin Desa Nibung Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah atas perintah Terdakwa yang mempekerjakan Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin win merek Wujin warna abu-abu, 1 (satu) buah besi gelondong, 1 (satu) unit pompa air warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang yang panjangnya kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, dan 2 (dua) buah karpet warna hitam, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dan dalam kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian tersebut Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu Rupiah) per Kilogram hasil pasir timah yang didapatkan dan kemudian upah tersebut dibagi dua sama rata untuk Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari lahan dan alat-alat penambangan yang memberikan upah kepada Saksi Sandi Saputra Alias Sandot Bin Suhi dan Saksi Kemas Muhammad Danil Alias Danil Bin Kemas Edi Gunadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter, 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter, 2 (dua) buah karpet warna hitam, 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter, 1 (satu) buah besi gelondong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin win merk Wujin warna abu-abu dan 1 (satu) unit pompa air warna hitam, yang telah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara di Indonesia
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isrori Alias Asoy Bin H. Istikamah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyuruh melakukan usaha penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (Lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin win merk Wujin warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit pompa air warna hitam;

Dirampas untuk Negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa spiral warna biru panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah selang monitor panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 2 (dua) buah karpet warna hitam;
- 1 (satu) buah pipa rajuk terbuat dari besi panjang kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- 1 (satu) buah besi gelondong;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H. dan Devia Herdita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Kba